



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/  
Kota  
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
SKPD  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

**B. Gambaran Umum**

Salah satu tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah adalah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran selama satu periode. Untuk mendukung kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD tersebut, maka dibutuhkan koordinasi dan sumber daya pendukung yang dituangkan dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya kerangka acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Tersedianya anggaran untuk koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD,
2. Tersampainya informasi kepada PD/instansi lain secara langsung.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), serta Tim Pelaksana Kegiatan.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 28.664.085,- (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007